



**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH
YANG BERMULA DARI TANAH ULAYAT DI KABUPATEN BIMA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3057K/Pdt/2016)**

Skripsi



Oleh:

Munawir sajali

21901021144

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH
YANG BERASAL DARI TANAH ULAYAT DI KABUPATEN BIMA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3057K/Pdt/2016)**

Skripsi

Di Ajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

SUMMARY

"LEGAL PROTECTION FOR HOLDERS OF LAND RIGHTS THAT COMES FROM ULAYAT LAND IN KABUPATEN BIMA (CASE STUDY ON THE DECISION OF SUPREME COURT NO. 3057K/Pdt/2016)"

Munawir Sajali

his research was held village in Heram District, To achieve this goal the authors use data collection techniques in the form of field research that is direct interviews with relevant parties, ondoafi, head of the village, and also the tradition in Bima.

The results of this research showed that the communal ulayat's land release letter would have legal standing if it had been signed by Ondoafi, head of the village, and the District Head where the land was located. The communal rights land release letter was evidence of the transfer of ownership of land from the customary law community of indigeneous people in Yoka Village to the person who had bought, and also is evidence of recognition from the customary law community over the ownership of the land of the person who has bought it.

Legal protection based on the decision of the Supreme Court No. 3057 / Pdt / 2016 there is no protection to be given to the losing party in the court because according to the court that the party committed an illegal act by buying the disputed land from the party who owned the land earlier

Keywords: legal protection, land rights, communal rights, Bima

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERMULA DARI TANAH ULAYAT DI KABUPATEN BIMA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3057K/Pdt/2016)

Munawir Sajali

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Skripsi ini membahas tentang kekuatan hukum pelepasan tanah adat dan perlindungan untuk pemilik sah yang bermula dari tanah ulayat di Kabupaten Bima.

Hasil studi surat pelepasan adat memperoleh kekuatan hukum apabila sudah ditandatangani oleh Ondoafi, Kepala Kampung, dan Kepala Distrik lokal. Surat ini berguna menjadi bukti pergeseran hak milik tanah dari masyarakat hukum adat kepada pembeli, sekaligus sebagai pengakuan adat atas kepemilikan itu.

Selaras Putusan MA No 3057/Pdt/2016, pengadilan tidak menjamin perlindungan hukum untuk kubu yang tidak berhasil dalam perkara kerana dinilai melaksanakannya perbuatan melawan hukum dengan membeli tanah yang sudah lebih dahulu dimiliki pihak lain. Tetapi, secara adat, perlindungan tetap diberikan melalui pengujian keabsahan surat pelepasan adat, yang menunjukkan bahwa surat milik pihak yang kalah terbit lebih awal.

Kata Kunci : perlindungan hukum, hak milik, tanah ulayat, Bima

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa berkontribusi fundamental di kehidupan manusia. Di wilayah pedesaan yang bercorak agraris, tanah berguna sebagai sarana produksi utama untuk kegiatan pertanian. Sementara di wilayah perkotaan, laju urbanisasi meningkatkan kebutuhan tanah untuk kepentingan permukiman dan perkantoran, yang berdampak pada kenaikan nilai tanah serta menjadikannya sumber daya yang semakin terbatas¹

Tanah ialah elemen fundamental dalam keberlangsungan dan perkembangan kehidupan manusia.² Dalam perspektif Islam, tanah dipandang sebagai unsur utama pembentuk manusia. Seiring perkembangannya, tanah menjalankan beragam fungsi strategis, meliputi dimensi sosial, ekonomi, keagamaan, dan politik. Tanah menjadi penopang kesejahteraan masyarakat, sehingga pengaturan hak kepemilikan tanah berkontribusi menentukan struktur kehidupan bernegara.³

Evolusi kepemilikan tanah sudah membentuk konsepsi pengendalian tanah ulayat yang berakar pada kebiasaan komunitas lokal secara turun-

¹ B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa*, PT. Citra Aditya Bhakti, 2005, hal.224¹.

² ² *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik adat untuk Pembangunan kepentingan Ilmu*, Yogyakarta, 2014, Hlm. 1.

³ Abdurahman, *prosedur registrasi tanah mengenai hak milik, sewa guna bangunan*, rineka cipta, Jakarta, 1998, hlm.1.

temurun. Pola pengendalian ini menciptakan norma hukum mandiri yang mengidentifikasi status tanah adat. Walaupun pengaturannya tidak tersusun dalam konsep hukum tertulis yang kaku, negara memberikan pengakuan dan penghormatan kepada eksistensinya. Komitmen negara ini termanifestasi dalam prinsip-prinsip penggunaan tanah yang diakomodasi melalui regulasi nasional, guna menjamin fungsi tanah untuk kepentingan warga hukum adat.⁴

UU No 5 Tahun 1960 mengenai uupa dijaminnya pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan rakyat serta mencegah dipusatkannya kepemilikan, sekaligus mengonfirmasi hak ulayat sepanjang tidak bertolak perpu yang lebih tinggi. UUPA yang semula berorientasi populis hanya efektif lima tahun sejak diundangkan, lalu mereduksi menjadi slogan, seiring pergeseran politik hukum agraria Orde Baru ke arah kapitalistik tanpa mengubah substansinya.⁵

UUPA, sebagai instrumen fundamental dalam tata kelola pertanahan sekaligus pintu utama pemenuhan hak primer untuk seluruh rakyat, sudah eksis selama lebih dari lima dekade. Tetapi, implementasi UUPA secara murni dan konsekuen ditengarai hanya berlangsung pada lima tahun pertama sejak pengundangnya, sementara periode sesudahnya regulasi ini cenderung sekadar menjadi retorika politik. Kehadiran rezim Orde Baru menimbulkan pergeseran signifikan di orientasi politik hukum agraria, dari yang semula

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum dan Hambatan*, Jakarta, 2002, Hlm.6

⁵ Op.cit., hlm. 2

bersifat populis menjadi kapitalistik, tanpa melaksanakan perubahan pada substansi tekstual UUPA itu sendiri.⁶

Eksistensi UUPA dalam realitas lapangan menunjukkan diskrepansi yang signifikan kepada semangat filosofisnya. Fenomena maraknya sengketa agraria menjadi bukti bahwa amanat undang-undang yang memprioritaskan kepentingan rakyat cenderung tergerus oleh dominasi investasi dan kepentingan komersial. Akibatnya, pemenuhan hak-hak masyarakat luas yang secara yuridis ialah prioritas utama, sering kali ternegasi demi keuntungan kelompok-kelompok tertentu.⁷

UUPA tidak merinci definisi hak ulayat secara eksplisit, melainkan hanya memberikan atribusi bahwa konsep itu identik dengan *beschikkingrecht* sebagaimana dikenal dalam literatur hukum adat.⁸ Walaupun Pasal 3 UUPA mencantumkan terminologi masyarakat hukum adat, regulasi ini tidak memberikan definisi operasional yang mendalam. Inkonsistensi redaksional juga tampak pada memori penjelasan yang kerap hanya menggunakan frasa 'masyarakat hukum', tetapi secara yuridis hal itu harus ditafsirkan sebagai masyarakat hukum adat selaras dengan penegasan yang tertuang di Pasal 3.⁹ Beberapa karakteristik fundamental kelompok warga hukum adat meliputi kepemilikan aset ataupun kekayaan kolektif yang terpisah dari hak milik perseorangan, adanya batas-batas wilayah kedaulatan

⁶ Hutulagung, Markus Gunawan, Kewenangan pemerintah dibidang rajawalipers, Jakarta, 2009, hlm.3

⁷ W. Sumardjono, kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi, Jakarta, 2001, hlm. 55

⁸ W. Sumardjono, Loc.cit., hlm. 55

⁹ Achmad Chomzah. Penyelesaian sengketa ha katas tanah, prestasi Pustaka, 2002, hlm. 6

yang jelas, serta kepemilikan otoritas ataupun kewenangan tertentu dalam mengatur tata kehidupan anggotanya.¹⁰

Membahas tentang tanah ulayat ialah tanah komunal untuk masyarakat hukum adat terkait. Hak ulayat itu memuat dua dimensi yakni aspek keperdataan dan hukum publik, yang mana otoritas pengelolaannya didelegasikan kepada ketua adat beserta para pemangku adat.¹¹ Eksistensi hak ulayat suatu komunitas hukum adat bisa diidentifikasi melalui fakta pimpinan adat tetap menjalankan fungsi manajemen lahan kolektif yang berlandaskan pada hak ulayat komunitasnya.¹² Identifikasi tentang eksistensi hak ulayat ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui pelibatan komunitas hukum adat lokal, akademisi hukum adat, organisasi non-pemerintah, serta lembaga terkait yang mempunyai otoritas di Pemanfaatan kekayaan potensi alam.

Objek tanah ulayat mampu dikuasai oleh individu, baik anggota ataupun non-anggota komunitas hukum adat serta subjek badan hukum. Bila warga hukum adat yang menduduki lahan berlandaskan hukum adat bermaksud demikian, maka hak atas tanahnya bisa didaftarkan selaras ketentuan UUPA. Untuk lembaga pemerintah, badan hukum, ataupun individu di luar komunitas adat terkait, perolehan hak berlandaskan UUPA hanya dimungkinkan sesudah dilakukan Pergeseran wewenang untuk warga tradisi ataupun warganya berlandaskan prosedur hukum adat lokal.

¹⁰ W. sumardjono., Op. cit, hlm 68

¹¹ chmad Chomzah. Penyelesaian sengketa hak atas tanah. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 6

¹² W. Sumardjono., Op.cit., hlm 68

Penyerahan lahan ulayat oleh komunitas hukum adat ataupun anggotanya mampu dilakukan melalui mekanisme pelepasan hak secara permanen ataupun pemberian hak pakai untuk periode waktu tertentu. Guna meraih kesepakatan, kompensasi untuk masyarakat hukum adat seyogianya mengalkulasi dampak hilangnya jangkauan potensi kekayaan bumi sebagai basis penghidupan, serta musnahnya situs-situs budaya ataupun religi yang menjadi identitas kolektif masyarakat hukum adat.

Eksistensi hak ulayat dicantumkan dalam peta registrasi, tetapi kepada tanah ulayat gagal dikeluarkan sertifikat sebab hak ulayat bukan ialah objek pencatatan lahan. Aspeknya yang selalu berubah menimbulkan terjadinya pengalihan milik dengan alami akibat aspek sosial-ekonomi yang memengaruhi perubahan internal dalam komunitas masyarakat hukum adat.¹³

Implementasi UUPA di Kabupaten Bima, khususnya Kecamatan Belo, belum mencapai titik optimal dalam tataran praktis. Fenomena ini terindikasi dari penggunaan hukum adat sebagai referensi utama, sehingga mayoritas lahan di wilayah itu secara kolektif diidentifikasi sebagai tanah adat ataupun hak ulayat.

Kedudukan tanah masyarakat adat Bima mempunyai distingsi kepada konsep hak ulayat ataupun hak-hak dalam UUPA. Berlandaskan perspektif lokal, pengendalian lahan itu dikategorikan sebagai hak milik individu ataupun komunal,

¹³ Ibid., hlm.71

lantaran perolehannya bukan bersumber dari pemberian negara, melainkan hasil okupasi turun-temurun yang bersifat paling permanen serta menyeluruh.¹⁴

Legitimasi hak milik dalam hukum adat bersumber dari aktivitas pembukaan lahan yang wajib melalui persetujuan pemangku adat, termasuk tentang batasan durasi pengelolaannya. Tanah adat itu dikuasai secara komunal di bawah otoritas pimpinan adat, yang kemudian mendistribusikannya kepada garis keturunan marga tertentu hingga bertransformasi menjadi hak individu. Secara spesifik, hak atas tanah adat ini diwariskan kepada anak laki-laki sulung sebagai pemegang hak utama. Kedudukan pemilik tanah adat itu memberikan kewenangan yuridis untuk mengeluarkan dokumen pelepasan hak apabila ada pihak luar yang bermaksud mendayagunakan ataupun melaksanakan pembebasan atas lahan dimaksud.¹⁵

Selaras uraian diatas maka, penulis terdorong merealisasikan studi berkenaan **"Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah yang Berasal dari Tanah Ulayat di Kabupaten Bima (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3057K/Pdt/2016)"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan hukum dari pelepasan adat atas tanah ulayat?

¹⁴Ambarsari, Urgensi Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Investor di Kota Jayapura, Al'Adl, Vol. VIII, No.3, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, 2016,

¹⁵ Ningrum Ambarsari. Op.Cit., hlm 6

2. Bagaimana perlindungan hukum kepada pemegang hak milik atas tanah yang bermula dari tanah ulayat di Kabupaten Bima?

C. Tujuan Studi

1. Menganalisis kekuatan hukum dari pelepasan adat atas tanah ulayat
2. Menganalisis perlindungan hukum kepada pemegang hak milik atas tanah yang bermula dari tanah ulayat di Kabupaten Bima

D. Manfaat Studi

Selaras uraian itu, maka penulis mengemukakan beberapa manfaat yakni di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk Mahasiswa, tujuannya yakni memperluas wawasan mereka secara komprehensif sekaligus memperdalam pengendalian keilmuan dalam lingkup akademik.
- b. Untuk Fakultas Hukum, studi ini mampu berguna sebagai referensi guna menumbuhkan antusiasme literasi mahasiswa, sehingga mampu mengelevasi kapasitas intelektual sekaligus prestasi akademik di lingkungan Fakultas Hukum.
- c. Untuk Peneliti Mendatang, studi ini diproyeksikan untuk memperluas cakrawala keilmuan hukum pidana sekaligus menjadi literatur pembanding serta instrumen tinjauan bagi studi anjutan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Masyarakat, studi ini bertujuan mengedukasi publik secara komprehensif terkait urgensi jaminan hukum untuk pemilik hak milik atas tanah yang bersumber dari lahan ulayat di wilayah Kabupaten Bima.
- b. Untuk Aparatur Penegak Hukum, riset ini ditujukan untuk mewujudkan sinergitas antara regulasi, aparat, dan masyarakat guna menjamin resolusi sengketa yang berkeadilan serta transparan. Poin ini krusial untuk memastikan perlindungan hukum untuk pemilik hak milik eks-tanah ulayat di Kabupaten Bima, selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebijaksanaan.
- c. Untuk Pemerintah, studi ini ditargetkan menjadi dasar penilaian guna merumuskan peraturan berbasis data serta menawarkan solusi strategis untuk penetapan regulasi tentang jaminan hukum pemilik hak milik eks-tanah ulayat di Kabupaten Bima, guna menjamin kepastian hukum yang komprehensif.

E. Orisinalitas Studi

Studi ini punyai kesamaan dengan studi sebelumnya berkenaan perlindungan hukum hak milik atas tanah ulayat di Kabupaten Bima, tetapi mengandung perbedaan substansial dan nilai kebaruan yang membedakannya dari studi terdahulu, khususnya dalam aspek analisis dan pendekatan kajian:

Skripsi yang pertama dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH TERHADAP PEMBERLAKUAN ASAS *RECHTSVERWEKING* (PELEPASAN HAK) DI KABUPATEN LEMBATA NTT disusun oleh Rini Ardiyanti, Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, Studi ini mempunyai persamaan dalam menganalisis perlindungan hukum hak atas tanah, tetapi berbeda pada objek putusan pengadilan.

Skripsi yang kedua dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TANAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT (STUDI DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL STABAT) yang disusun oleh Ahmad Luthfi Faidil Fayyadh Harahap, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Studi ini serupa dalam menganalisis perlindungan hukum hak atas tanah, tetapi berbeda di keputusan pengadilan yang dianalisis.

Dari kesamaan serta perbedaan yang ada di studi, novelty yang ada yakni:

No.	PENULIS	JUDUL
1.	RINI ARDIANTI SKRIPSI UNIVERSITAS HASANUDIN	PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PEMEGANG HAK ATAS TANAH TERHADAP PEMBERLAKUAN ASAS <i>RECHTSVERWEKING</i> (PELEPASAN HAK) DI KABUPATEN LEMBATA NTT
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana implementasi asas <i>rechtsverweking</i> (pelepasan hak) di kabupaten Lembata NTT?	

	2. Bagaimana wujud jaminan aturan bagi pemilik hak lahan validitas asas <i>rechtsverweking</i> (pelepasan hak) di kabupaten Lembata NTT?	
	HASIL STUDI	
	1. Dalam perkara pertama di Kabupaten Lembata, resolusi dicapai melalui jalur litigasi yang dimenangkan oleh penggugat sebagai pemegang sertifikat otentik. Kondisi ini mengakibatkan kerugian signifikan untuk pihak tergugat yang sudah mengusahakan lahan itu selama puluhan tahun. Sementara pada kasus kedua, perselisihan diselesaikan lewat mekanisme musyawarah adat, yang menyepakati bahwa pengendalian tanah diberikan kepada penggarap aktual dengan kompensasi pelaksanaan ritual sakral guna menghormati leluhur serta sebagai upaya preventif kepada marabahaya ataupun penyakit. 2. Di Kabupaten Lembata, pemahaman masyarakat kepada konsep <i>rechtsverweking</i> masih terbatas, bahkan sebagian besar baru mengenalnya.	
	PERSAMAAN	Menganalisis jaminan hukum untuk pemilik hak atas tanah.
	PERBEDAAN	Studi itu menganalisis tentang implementasi asas <i>rechtsverweking</i> (pelepasan hak). Sedangkan studi penulis menganalisis terkait jaminan hukum untuk pemilik hak atas tanah. Studi Putusan Mahkamah Agung No. 814 K/Pdt/2009

	KONTRIBUSI	Memberikan analisis lebih lanjut terkait dengan jaminan hukum untuk pemilik hak atas tanah. Studi Putusan Mahkamah Agung No. 814 K/Pdt/2009
No.	PENULIS	JUDUL
2.	AHMAD LUTHFI FAIDIL FAYYADH HARAHAH SKRIPSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	PERLINDUNGAN HUKUM TANAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT (STUDI DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL STABAT)
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana jaminan hukum tanah hak ulayat masyarakat hukum adat di stabat? 2. Bagaimana kontribusi dari badan pertanahan nasional dalam menuntaskan suatu sengketa agraria kepada tanah hak ulayat? 3. Apa rintangan kantor badan pertanahan nasional guna melaksanakan jaminan hukum?	
	HASIL STUDI	
	Peraturan perundang-undangan sudah mengonfirmasi hak masyarakat adat atas tanah ulayat, tetapi sengketa agraria di Indonesia masih terus terjadi. Hambatan utama penyelesaiannya terletak pada belum jelasnya hukum tanah tertulis serta belum efektifnya penyelenggaraan registrasi	

	tanah.	
	PERSAMAAN	Menganalisis jaminan hukum untuk pemilik hak atas tanah.
	PERBEDAAN	Studi itu menganalisis tentang hukum tanah hak ulayat masyarakat hukum adat di stabat dan kontribusi dari padan pertanahan nasional dalam menuntaskan sengketa agraria kepada tanah hak ulayat Sedangkan studi penulis menganalisis terkait jaminan hukum kepada pemilik hak pemilik atas tanah yang tanah nya bermula dari tanah ulayat di Kabupaten Bima
	KONTRIBUSI	Memberikan analisis lebih lanjut terkait dengan jaminan hukum kepada pemilik hak atas tanah yang tanahnya bermula dari tanah ulayat di kabupaten bima (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3057K/Pdt/2016)

Sedangkan studi penulis yakni:

PROFIL	JUDUL
MUNAWIR SAJALI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERMULA DARI TANAH ULAYAT DI KABUPATEN BIMA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3057K/Pdt/2016)
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana kekuatan hukum dari pelepasan adat atas tanah ulayat ? 2. Bagaimana perlindungan hukum kepada pemegang hak pemilik atas tanah yang bermula dari tanah ulayat di Kabupaten Bima?	
NILAI KEBARUAN	
1. Analisis terkait akibat hukum pelepasan adat atas tanah ulayat. 2. Menganalisis perlindungan hukum untuk kepada pemegang hak pemilik atas tanah yang tanah.	

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Riset ini mengaplikasikan metode studi hukum normatif, sebuah prosedur yang memfokuskan penelaahan materi rujukan ataupun informasi pelengkap berbasis doktrin hukum. Pada kerangka ini, hukum dipahami sebagai kaidah baku dalam tatanan regulasi serta kaidah yang menjadi standar perilaku manusia yang dianggap layak. Perspektif

teoretis ini selaras dengan pemikiran yang dikemukakan Peter Mahmud Marzuki.¹⁶ Pada bingkai studi, metodologi hukum diorientasikan di teknik penelaahan literatur mencakup regulasi serta referensi doktrinal yang relevan dengan proteksi hukum untuk pemilik hak milik eks-tanah ulayat di wilayah Kabupaten Bima.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan studi yang dipakai ialah:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan ini diupayakan mengulas perpu yang relevan guna dipahaminya norma serta implikasi hukumnya, khususnya terkait perlindungan hukum hak milik atastanah ulayat di Kabupaten Bima dalam studi Putusan MA No 3057 K/Pdt/2016.¹⁷

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini diimplementasikan melalui pemeriksaan perkara yang relevan dengan problematika hukum terkait, terutama putusan inkrah dari lembaga peradilan. Melalui metode ini, peneliti membedah konstruksi argumentasi yuridis, komparasi fakta, sekaligus basis argumentasi logis majelis hakim pada sengketa yang ditinjau guna mengekstraksi pengetahuan yang komprehensif atas isu yang dikaji.

Pendekatan konseptual ialah metode yang menekankan pada penelaahan doktrin serta pemikiran teoretis yang bertransformasi di

¹⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 118.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki. (2019), *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Kencana. h. 137

dalam diskursus ilmu hukum.¹⁸ Internalisasi mendalam kepada doktrin serta perspektif teoretis itu dijadikan acuan oleh penulis dalam mengonstruksi argumentasi yuridis guna mengatasi problematika hukum yang dikaji. Khususnya, terkait jaminan hukum untuk pemilik hak milik eks-tanah ulayat di Kabupaten Bima, sebagaimana tercermin dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2016.

3. Sumber Bahan Hukum

Asal materi hukum studi ini ialah:

a. Bahan Hukum Primer

Di kerangka riset yuridis normatif, bahan hukum primer mencakup bahan otoritatif yang mempunyai daya laku serta kuasa mengikat secara langsung. Instrumen ini lazimnya memuat dokumen resmi meliputi konstitusi, legislasi, regulasi pemerintah, hingga putusan yudisial yang berkekuatan hukum tetap. Peneliti mengutilisasi sumber primer itu sebagai fondasi utama dalam membedah serta menafsirkan norma hukum yang berlaku.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada studi yuridis normatif mencakup bahan rujukan yang tak mempunyai wewenang mengikat secara langsung layaknya instrumen primer. Penulis mengutilisasi bahan sekunder ini berupa elaborasi serta interpretasi hukum dari para jurisdiktor ataupun akademisi, yang

¹⁸ *Ibid* h. 178

dipublikasikan melalui jurnal ilmiah, buku teks, artikel, serta berbagai literatur hukum relevan.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur penghimpunan sumber hukum di studi ditempuh melalui studi literatur yang mengintegrasikan peninjauan sistematis serta anotasi kritis kepada sumber-sumber pustaka. Rujukan itu meliputi kompendium ilmu hukum dan karya tulis ilmiah yang mempunyai relevansi kuat dengan problematika riset. Lebih lanjut, penulis mengutilisasi pangkalan data digital untuk mengakses jurnal ataupun sumber elektronik kredibel lainnya. Guna melengkapi validitas data, metode studi dokumen juga diterapkan untuk menginventarisasi regulasi, instrumen hukum, serta yurisprudensi pengadilan yang relevan dengan jaminan hukum untuk pemilik hak atas tanah ulayat.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Studi ini menerapkan teknik analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan itu dipakai untuk membedah sumber hukum yang sudah terhimpun serta berpedoman di kerangka teoretis yang tepat. Seluruh data dan instrumen hukum dipretasi dengan mendalam serta dipaparkan dengan format narasi yang dirangkai terstruktur. Proses ini bertujuan guna menafsirkan peristiwa yuridis yang selaras dengan inti permasalahan, maka didapat visualisasi komprehensif mengenai isu yang dikaji.

¹⁹ Ishaq, (2017), *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, h. 68.

G. Sistematika Penulisan

Ada beberapa bab serta sub bab di skripsi ini. Sistematikanya yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan studi, manfaat studi, metode studi yang dipakai, serta sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan landasan teori studi dengan menekankan pada perlindungan hukum untuk pemilik hak milik atas tanah yang bermula dari tanah ulayat di Kabupaten Bima, berlandaskan studi kasus Putusan MA No 3057 K/Pdt/2016.

BAB III : HASIL STUDI DAN PEMBAHASAN

Memaparkan solusi atas masalah studi tentang perlindungan hukum untuk pemegang hak milik atas tanah ulayat di Kabupaten Bima, berlandaskan studi kasus Putusan MA No 3057 K/Pdt/2016.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi penutup yang menyajikan sintesis berwujud simpulan serta rekomendasi penulis berlandaskan hasil analisis yang sudah dipaparkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pergeseran hak dat memiliki validitas hukum apabila telah mendapat legitimasi dari ondoafi, otoritas kampung, serta kepala distrik setempat. Surat pelepasan adat berfungsi sebagai instrumen pembuktian valid atas beralihnya hak milik tanah dari persekutuan adat kepada pihak pembeli. Dokumen ini menjadi manifestasi pengakuan formal bahwa masyarakat adat telah mengakhiri keterikatan hukumnya, sehingga pembeli diakui secara mutlak sebagai subjek pemilik baru yang sah. Pelepasan adat tidak dapat diterbitkan bagi dua subjek hukum yang berbeda atas satu objek tanah yang identik. Apabila hal demikian timbul maka penyelesaiannya mampu diselesaikan melalui jalur non litigasi dalam masyarakat adat dan juga pengadilan. Bila ada lebih dari satu pelepasan adat maka akan diuji kekuatan hukumnya dalam artian pelepasan adat yang mana yang lebih dahulu ada. Bila sudah melaksanakan jual beli tanah dan belum diberikan surat pelepasan adat atas tanah itu maka orang yang membeli tanah itu tidak boleh melaksanakan aktifitas di atas tanah itu.
2. Perlindungan yang diberikan oleh masyarakat hukum adat kepada M Saleh masyarakat hukum adat mengonfirmasi surat pelepasan adat milik M Saleh ialah surat pelepasan adat yang lebih dahulu ada ataupun diterbitkan. Walupun dipengadilan tidak menjamin perlindungan hukum

kepada M Saleh karena M Saleh tidak mensertifikatkan tanah miliknya dan surat pelepasan adat milik 71 M Saleh dianggap dipalsukan berlandaskan laporan polisi No.LP/31/ II/2015/SPKT. Jadi, M Saleh semata mendapatkan pengayoman secara adat, namun tidak diakui kekuatannya di hadapan peradilan negara. Jaminan yang diberikan oleh adat karena surat pelepasan adat milik M Saleh dianggap lebih dulu ada. Masyarakat hukum adatpun mengonfirmasi bahwa M Saleh yang berhak menguasai tanah itu berlandaskan surat pelepasan adat miliknya. Pengadilan tidak menjamin perlindungan karena M Saleh dianggap melaksanakan perbuatan melawan hukum dengan membeli tanah itu dari Ahmad.

B. Saran

1. Ditargetkan kepada lembaga adat Desa diha lebih berkontribusi aktif dalam penanganan perselisihan yang timbul di Desa diha. Ditargetkan juga lebih berhati hati melaksanakan perdagangan tanah adat pada yang bukan masyarakat hukum agar keberlangsungan hidup masyarakat hukum adat sendiri tetap terjamin
2. Ditargetkan kepada pemerintah Kota Bima terutama Badan Pertanahan Nasional Kota Bima untuk memberikan kepastian kepada batas-batas tanah adat di Kota Bima. Poin tersebut ialah bentuk untuk meminimalisir terjadinya sengketa batas wilayah tanah adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ishaq, (2017), *Metode Studi Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, h. 68.
- Peter Mahmud Marzuki. (2019), *Studi Hukum*, Jakarta: PT Kencana. h137
- Iman Soetiknjo, *Politik Agraria Nasional Korelasi Manusia Dengan Tanah Yang Berlandaskan Pancasila*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm.61-62
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, (2006), *Pengantar Metode Studi Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, h. 118.
- Urip Santoso, *Registrasi Dan Pergeseran Hak Atas Tanah*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2010, hlm. 38-39
- Ambarsari, *Urgensi Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Untuk Investor di Kota Jayapura*, Al'Adl, Vol. VIII, No.3, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, 2016,
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Bab III Hak Milik pasal 20
- Sarkawih. 2014. *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Soejono dan Abdurrahman. 1998. *Prosedur Registrasi Tanah Tentang Hak Milik, Sewa Guna, dan Hak Guna Bangunan*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Tri Mulyadi. 2010. *Jual Beli Tanah Hak Ulayat Dengan Pelepasan Adat Sebagai Syarat Registrasi Tanah Pada Suku Tobatdji Enj'ros Di Kota Jayapura Papua*. (Tesis Fakultas hukum Universitas Diponegoro, Semarang)
- Sarkawih. 2014. *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan: Jakarta
- Arie Sukanti Hutagalung, Markus Gunawan. 2009. *Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Andi Suriyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

- Iman Soetikinjo. 1994. *Politik Agraria Nasional Korelasi Manusia Dengan Tanah Yang Berlandaskan Pancasila*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Setiono, Rule of Law (*Supremasi Hukum*), (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hlm 3
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum untuk Investor di Indonesia*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm 14.
- Maria S.W. Sumardjono. 2001. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*. Kompas: Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Untuk Rakyat Indonesia*. PT Bina Ilmu: Surabaya
- Sarkawih. 2014. *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Soejono dan Abdurrahman. 1998. *Prosedur Registrasi Tanah Tentang Hak Milik, Sewa Guna, dan Hak Guna Bangunan*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Andreas Jefri Dan Suriel Samuel Mofu. 2013. *Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Ditinjau Dari Sisi Adat Dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian*. Tifa. Vol.1. No.1. Universitas Papua
- Evalina Yessica. 2014. *Karakteristik Dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi*. Repertorium. Vol. 1 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Ilham Marwa. 2011. *Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kepada Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Hukum Adat. Amanna Gappa*. Vol.19. No.4. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Urip Santoso. 2005. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Prenada Media Grup: Jakarta.
- Andreas Jefri Deda dan Suriel Samuel Mofu, *Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat*.
- Wayan Suandra. 1994. *Hukum Pertanahan Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta
- Adrian Sutedi. 2011. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Sinar Grafika: Jakarta.